

**PUTUSAN****NOMOR : 60 / PID.B / 2013 / PN.TBN****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NUR CHOZIN Bin REBU
Tempat lahir	: Bojonegoro
Umur atau tanggal lahir	: 38 tahun.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	Desa Kalisari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Tuban
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan Tuban oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan 2 Maret 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa NUR CHOZIN Bin REBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa NUR CHOZIN Bin REBU dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 buah dadu, 1 lembar beberoan, 1 buah lepek dibungkus kain hitam dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa NUR CHOZIN Bin REBU pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012, sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Dusun Ngulek, Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, "**Dengan sengaja turut serta main judi sebagai mata pencaharian**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa NUR CHOZIN Bin REBU bersama 9 orang yang tidak dikenal sepakat untuk main judi jenis dadu dengan menggunakan alat berupa 1 lembar beberoan, 3 buah mata dadu dan 1 buah lepek. Setelah setuju terdakwa memulai dengan cara bandar membuka beberoan, kemudian terdakwa menaruh uang taruhan yang ada di beberoan dengan tulisan angka 1 sampai dengan 3, setelah terdakwa memasang uang taruhan kemudian bandar membuka 3

Hal 2 dari 12 Put. No. 60/Pid.B/2013/PN.Tbn.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa dan apabila nomor taruhan terdakwa cocok dengan dadunya maka terdakwa akan mendapat torogan dari bandar sesuai dengan jumlah taruhan dan apabila nomor dadu keluar 2 atau 3 angka maka terdakwa mendapat 2 atau 3 kali lipat dari jumlah taruhan dan apabila nomor taruhan tidak keluar pada ketiga mata dadu uang taruhan milik bandarnya dan judi sifatnya untung-untungan selanjutnya terdakwa sewaktu ikut main judi jenis dadu dengan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi Hidayat dan Deby Yudo dari Reskrim Polres Tuban sewaktu mendapat informasi dari masyarakat, sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa NUR CHOZIN Bin REBU pada waktu dan tempat yang sama seperti tersebut di atas dalam Dakwaan Primair , "Turut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang", perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa NUR CHOZIN Bin REBU bersama 9 orang yang tidak dikenal sepakat untuk main judi jenis dadu dengan menggunakan alat berupa 1 lembar bebaran, 3 buah mata dadu dan 1 buah lepek. Setelah setuju terdakwa memulai dengan cara bandar membuka bebaran, kemudian terdakwa menaruh uang taruhan yang ada di bebaran dengan tulisan angka 1 sampai dengan 3, setelah terdakwa memasang uang taruhan kemudian bandar membuka 3 buah mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa dan apabila nomor taruhan terdakwa cocok dengan dadunya maka terdakwa akan mendapat torogan dari bandar sesuai dengan jumlah taruhan dan apabila nomor dadu keluar 2 atau 3 angka maka terdakwa mendapat 2 atau 3 kali lipat dari jumlah taruhan dan apabila nomor taruhan tidak keluar pada ketiga mata dadu uang taruhan milik bandarnya dan judi sifatnya untung-untungan selanjutnya terdakwa sewaktu ikut main judi jenis dadu dengan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan juga dilakuan di tempat terbuka yakni di tanah persawahan di Dusun Ngulek, Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yang dapat dilihat oleh orang banyak, dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib Reskrim Polres Tuban sewaktu mendapat informasi dari masyarakat, bersama dengan barang buktinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Peruntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Peruntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI KE-1 : HIDAYAT:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Team Anggota Polres Tuban sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ngulek, Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban ada permainan judi, kemudian saksi datang di TKP ternyata benar terdakwa telah melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi telah menangkap terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu bersama dengan empat orang rekannya, namun hanya terdakwa yang berhasil saksi tangkap;
- Bahwa saksi berhasil menyita 3 buah mata dadu, 1 lembar bebaran, 1 buah lepek dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis dadu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru sekali ini melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

SAKSI KE-2 : DEBY YUDO

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Team Anggota Polres Tuban sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ngulek, Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban ada permainan judi, kemudian saksi datang di TKP ternyata benar terdakwa telah melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi telah menangkap terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu bersama dengan empat orang rekannya, namun hanya terdakwa yang berhasil saksi tangkap;

- Bahwa saksi berhasil menyita 3 buah mata dadu, 1 lembar bebaran, 1 buah lepek dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis dadu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru sekali ini melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012, sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama dengan empat orang lainnya telah melakukan permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang di areal persawahan yang terletak di Dusun Ngulek, Desa Ngadipuro, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah Bambang sedangkan terdakwa hanya sebagai penombok atau pemasang saja;
- Bahwa modal terdakwa adalah Rp. 40.000,- tetapi baru dua kali putaran sudah kalah;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa baru sekali ikut main judi;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 3 buah dadu, 1 lembar bebaran, 1 buah lepek dibungkus kain hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012, sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama dengan empat orang lainnya telah melakukan permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang di areal persawahan yang terletak di Dusun Ngulek, Desa Ngadipuro, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah seseorang yang bernama Bambang sedangkan terdakwa hanya sebagai penombok atau pemasang saja;
- Bahwa benar cara permainan judi dadu tersebut adalah bandar membuka beberan, kemudian terdakwa menaruh uang taruhan yang ada di beberan dengan tulisan angka 1 sampai dengan 3, setelah terdakwa memasang uang taruhan kemudian bandar membuka 3 buah mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa dan apabila nomor taruhan terdakwa cocok dengan dadunya maka terdakwa akan mendapat torogon dari bandar sesuai dengan jumlah taruhan dan apabila nomor dadu keluar 2 atau 3 angka maka terdakwa mendapat 2 atau 3 kali lipat dari jumlah taruhan dan apabila nomor taruhan tidak keluar pada ketiga mata dadu uang taruhan milik bandarnya;
- Bahwa benar terdakwa ikut main judi jenis dadu dengan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ikut main judi jenis dadu tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Reskrim Polres Tuban yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, sedangkan teman-teman terdakwa yang lainnya termasuk bandar yang bernama Bambang berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada waktu itu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar beberan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah lepek dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP dan Subsidiar melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak turut serta main judi sebagai mata pencaharian;

Tentang Unsur Pertama : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua ia menyatakan bernama terdakwa NUR CHOZIN Bin REBU, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error In persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa NUR CHOZIN Bin REBU, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama Dakwaan Primair telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Tentang Unsur Kedua : "Dengan tanpa hak turut serta main judi sebagai mata pencaharian"



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa telah ternyata bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012, sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama dengan empat orang lainnya telah melakukan permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang di areal persawahan yang terletak di Dusun Ngulek, Desa Ngadipuro, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah seseorang yang bernama Bambang sedangkan terdakwa hanya sebagai penombok atau pemasang saja dan terdakwa ikut main judi jenis dadu dengan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut hanya dilakukan oleh terdakwa dengan tidak menawarkan ataupun memberikan kesempatan orang lain ikut memainkannya, namun hanya sebagai penombok/pemasang saja, serta tidak dilakukan sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua Dakwaan Primair tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Turut serta melakukan permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Tentang Unsur Pertama : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" dalam Dakwaan Subsidair ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Barang siapa" dalam Dakwaan Primair

Hal 8 dari 12 Put. No. 60/Pid.B/2013/PN.Tbn.





yang sudah dinyatakan telah terbukti, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" dalam Dakwaan Subsidair ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Tentang Unsur Kedua : "Turut serta melakukan permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa telah nyata bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012, sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama dengan empat orang lainnya telah melakukan permainan judi jenis dadu dengan taruhan uang di areal persawahan yang terletak di Dusun Ngulek, Desa Ngadipuro, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah seseorang yang bernama Bambang sedangkan terdakwa hanya sebagai penombok atau pemasang saja dan terdakwa ikut main judi jenis dadu dengan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah bandar membuka bebaran, kemudian terdakwa menaruh uang taruhan yang ada di bebaran dengan tulisan angka 1 sampai dengan 3, setelah terdakwa memasang uang taruhan kemudian bandar membuka 3 buah mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa dan apabila nomor taruhan terdakwa cocok dengan dadunya maka terdakwa akan mendapat torogan dari bandar sesuai dengan jumlah taruhan dan apabila nomor dadu keluar 2 atau 3 angka maka terdakwa mendapat 2 atau 3 kali lipat dari jumlah taruhan dan apabila nomor taruhan tidak keluar pada ketiga mata dadu uang taruhan milik bandarnya. Dengan demikian permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa dan teman-temannya melakukan permainan judi tersebut adalah tempat terbuka di tanah persawahan yang terletak di

Hal 9 dari 12 Put. No. 60/Pid.B/2013/PN.Tbn.



Dusun Ngulek, Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, yang termasuk sebagai suatu tempat dapat dikunjungi oleh khalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran, 1 (satu) buah lepek oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil kejahatan maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat aparat kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang cukup adil bagi terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata. Tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NUR CHOZIN Bin REBU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa NUR CHOZIN Bin REBU dari Dakwaan Primair tersebut.

Hal 11 dari 12 Put. No. 60/Pid.B/2013/PN.Tbn.



3. Menyatakan terdakwa NUR CHOZIN Bin REBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR CHOZIN Bin REBU dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar keberan, 1 (satu) buah lepek untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari KAMIS tanggal 21 FEBRUARI 2013, oleh kami : **ARIF WISAKSONO, SH.** selaku Hakim Ketua, **REZA H PRATAMA, SH, MHum,** dan **ANTENG SUPRIYO, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUTRISNO MARGONO,** Panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan di hadir oleh : **BAYU S, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa.

Hakim/Hakim Anggota

REZA H PRATAMA, SH, MHum

ANTENG SUPRIYO, SH

Hakim Ketua

ARIF WISAKSONO, SH

Panitera Pengganti,

SUTRISNO MARGONO

Hal 12 dari 12 Put. No. 60/Pid.B/2013/PN.Tbn.